



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 24 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ikhwan Mansyur Situmeang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 24 Januari 2022, Pukul 14.03 – 14.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Ikhwan Mansyur Situmeang

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:04]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 7/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Pak Ikhwan Mansyur Situmeang, Aparatur Sipil Negara, ya, (ASN) Pegawai, ya. Dan Saudara, Permohonannya kami sudah baca, kami sudah ... apa ... teliti, apa yang dimaksud oleh Saudara dalam Permohonannya. Namun demikian, menurut hukum acara MK Saudara tetap diwajibkan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, ya. Dipersilakan, Pak Ikhwan. Poin-poinnya saja tidak perlu dibaca secara keseluruhan, ya. Suaranya belum ada!

2. PEMOHON: IKHWAN MANYUR SITUMEANG [01:34]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Sidang Majelis Panel. Saya Ikhwan Mansyur Situmeang selaku Pemohon Prinsipal. Mengikuti sidang Pemeriksaan Pendahuluan siang hari ini tanpa kuasa hukum. Saya adalah Pemohon perorangan warga negara yang memiliki hak memilih right to vote. Tetapi berpotensi dirugikan karena presidential threshold membatasi jumlah calon presiden. Saya menganggap materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian Undang- Undang Pemilu bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 wabil khusus Pasal 222 Undang- Undang Pemilu terhadap Pasal 6A ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Hakim Sidang Majelis Panel. Sebagai warga negara yang memiliki hak memilih, tetapi berpotensi dirugikan, saya berpendapat problematika kita ialah ambang batas pencalonan presiden. Pasal 6A mengamanatkan presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan presiden tanpa pembatasan atau angka persen. Ambang batas keterpilihan dalam Pasal 6A, Pasal 222 memberlakukan presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan yang justru berakibat terhadap pembatasan jumlah calon presiden. Maka konstruksi Pasal 222 tidak memiliki kekonsistensian dengan Pasal 6A. Dengan Pasal 6A, ambang batas pencalonan presiden tanpa angka persen terbuka bagi partai politik gabungannya. Jika Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 222 disandingkan Pasal 222 tidak konsisten, Pasal 6A dirusak Pasal 222. Pasal 6A adalah tata cara pemilihan ... pemilu. Karena bagian antara proses dan persyaratan yang dikonstruksikan dalam Undang- Undang

Pemilu sebagai ambang batas pencalonan. Pasal 6A ayat (5) ada open legal policy. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden bukan persyaratan.

Pasal 222 cenderung memunculkan 2 pasangan calon membuat undang-undang pemilu ingin menciptakan persaingan yang simpel atau ingin memunculkan pesaing lemah jika head to head pasangan calon tertentu berpotensi menang. Koalisi partai yang dipaksa melalui presidential threshold justru tidak programatik. Koalisi partai yang dipaksa melalui presidential threshold justru tidak kompetitif karena membatasi calon presiden tanpa mempertimbangkan hak warga. Penyelenggaraan pemilu berkualitas makin jauh dengan ambang batas pencalonan presiden justru menggeser kompetisi yang berbasis gagasan, sehingga pemilu ... pemilih cerdas kurang puas menggunakan haknya.

Pasal 222 tidak menghargai hak fundamental untuk memilih dan dipilih, padahal kewajiban negara ialah melindungi hak fundamental. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan kedaulatan di tangan rakyat, berarti kedaulatan rakyat dipotong presidential threshold. Kita harus melakukan pembebasan kepada siapapun untuk memiliki hak memilih. Ambang batas pencalonan sebagai open legal policy tidak relevan di tengah perkembangan partisipasi publik yang baik, tetapi penyampaian aspirasi menemui kebuntuan.

Undang-undang pemilu masih mengandung kekurangan karena belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat. Saya berharap MK membuka dialog publik sebelum mengeluarkan putusan (ucapan tidak terdengar jelas) kita keluar dari (ucapan tidak terdengar jelas). MK berperan dalam checks and balances antara lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif. Saya berharap putusan MK berlaku untuk Pemilu 2024.

Saya mengajak partai politik kembali ke jalan restorasi Indonesia tanpa presidential threshold, politik tanpa mahar. Kita harus berpikir dan bertindak ala negarawan, bukan politisi karena politisi berpikir next election, sedangkan negarawan berpikir next generation. Politisi bekerja tanpa pamrih, negarawan bekerja tanpa pamrih. Nasib demokrasi kita di antara di antara pusaran 20 dan 0%. Kita mencari demokrasi yang memberi hidup, mendatangkan kesejahteraan.

Yang Mulia Hakim Sidang Majelis Panel. Di masa lalu, saya reporter yang mengikuti perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di ruangan GBHN Gedung Nusantara 3. Saya bersama seorang teman yang bernama Suta, sekarang (ucapan tidak terdengar jelas) Kompas dicatat sebagai reporter yang rajin, maka kami dijuluki wartawan amandemen. Saya mencatat garis besar amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam mengembalikan kedaulatan rakyat dan memperkuat checks and balances. Karena presidential threshold membatasi jumlah calon presiden, maka saya beranggapan presidential threshold bertentangan dengan demokrasi, prinsip demokrasi disimpangi

atau didistorsi oleh presidential threshold. Sedangkan presidential threshold memberikan ruang kepada partai yang memiliki suara 27% untuk memajukan calon presiden terjadi pereduksian. Boleh minum? Presidential threshold juga merenggut hak fundamental rakyat karena memilih ... hak memilih dan dipilih merupakan bagian eksistensi kewarganegaraan, tidak bisa diberikan, dilimpahkan, direnggut atau dicabut siapapun. Hak fundamental adalah hakikat melekat. Presidential threshold merenggut hak dasar hak kodrati dalam konstitusi kedaulatan di tangan rakyat, maka peraturan perundang-undangan mesti mewujudkan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. Presidential threshold menghilangkan hakikat kedaulatan rakyat hak dasar dimiliki manusia untuk menentukan nasibnya, hak memilih dan dipilih dilindungi konstitusi. Pasal 22 gagal memahami hak kodrati apalagi 20% digunakan untuk menetapkan calon presiden dan memberi hak kepada partai untuk menentukan calon presiden. Jika memang kita memuliakan kedaulatan rakyat sebagai hak kodrati, presidential threshold jangan diberlakukan untuk menentukan calon presiden, cara ambang batas 20% merenggut substansi hak kodrati yang tujuannya memuliakan hak dasar. Metode memilih partai berbeda dengan metode memilih presiden. Kita memilih partai, partai meraih 20%, kemudian partai mengklaim dirinya berhak untuk mengajukan calon presiden, maka metode pemilihan partai diblokkan atau didistorsi. Untuk mendukung perwujudan tujuan negara, rakyat memiliki hak memilih presiden ideal yang memiliki integritas, kecakapan, dan kapabilitas, sedangkan partai memiliki tujuan sesuai dengan kepentingannya, maka seseorang dijuluki petugas pantai untuk mendukung perwujudan tujuan partai.

Presidential threshold adalah penyimpangan etik dalam demokrasi karena suara rakyat yang ditujukan untuk memilih wakil partai di DPR diblokkan menjadi dasar syarat pengajuan calon presiden. Penyimpangan etik mengakibatkan output atau hasil produk Pasal 2 ... maka terjadi pembelokan. Pasal 22 bertentangan dengan hakikat kedaulatan di tangan rakyat, norma yang diberlakukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Pasal 22 ... Pasal 22 (ucapan tidak terdengar jelas) kedaulatan rakyat, partai meraih 20% yang memilih presiden untuk mengelola negara, padahal rakyat memiliki hak memilih langsung presiden, bukan diperantari partai.

Pasal 22 memberikan hak kepada partai untuk mengajukan calon presiden sungguh bertentangan dengan ... dengan penegasan kedaulatan rakyat dalam menata negara. Negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai yang memperkuat perjuangan kemerdekaan, saya merindukan ketua umum partai yang menegaskan, "My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins." Dampak presidential threshold terhadap penyelenggara

administrasi pemerintahan negara sangat terasa, juga dampak presidential threshold terhadap tatanan hukum ekonomi.

Presidential threshold berdampak terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, warga masyarakat tidak menjadi objek, mestinya menjadi subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas- asas umum pemerintahan yang baik. Tugas pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara sangat luas, begitu luasnya cakupan tujuan administrasi pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang mengarahkan penyelenggara pemerintahan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Warga masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam negara merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.

Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warga, bukan sebaliknya. Jika partai politik mewakili kepentingan rakyat, mengapa faktanya produk DPR justru berhadap-hadapan dengan rakyat? Laporan banyak disampaikan ke Komnas HAM, Ombudsman, WALHI, KontraS, YLBHI, bahkan MK adalah bukti bahwa warga tercederai oleh kebijakan pemerintah dan DPR. Pembahasan RUU IKN dikebut, dari cerita rakyat Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang minim partisipasi publik. Jika masyarakat tidak Bersatu bagaimana mungkin kita menyukseskan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, padahal presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan. Saya warga negara, unsur aparatur negara, dan abdi negara, dan abdi masyarakat memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, serta menyadari tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan, terutama tergantung kepada aparatur negara.

Dampak presidential threshold terhadap tatanan ekonomi juga sangat terasa, presidential threshold membuka ruang diintervensi kelompok pemilik muda. Ditemukan korelasi antara korporasi atau pihak berkepentingan ekonomi dan orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan.

Setiap orang menghendaki power, uang, pengaruh, dan fisik karena itu setiap kekuasaan memiliki kecenderungan atau dekat dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan militer. Terjadi kerja sama yang tujuannya untuk mengelola sumber daya. Mengingat kecenderungan kekuasaan mengklaster dan mengakumulasi uang, pengaruh, dan fisik, maka peraihan dan pengontrolannya menjadi urusan yang krusial karena itu penggunaan dan pengorganisasian kekuasaan harus dikontrol rakyat berdasarkan konstitusi.

Para Hakim Yang Mulia, saya berharap MK mengabulkan permohonan saya, putusan MK sangat ditunggu- tunggu agar kita tidak

merentalkan partai atau memaksakan koalisi yang brutal karena tidak satu pun partai meraih 20%. Presidential threshold hanya menciptakan kekuasaan. Saya berharap putusan MK melegalkan orang Bima, orang Palopo, orang Solok, orang Sibolga, dan Tapanili Tengah kampung halaman saya.

Terima kasih, Majelis Hakim.

3. KETUA: ANWAR USMAN [14:12]

Baik, terima kasih. Ya, kami sudah menyimak secara saksama apa yang disampaikan, walaupun kami sudah membaca dulu juga. Saya sendiri membaca berkali-kali Permohonan Saudara, mencari titik-titik perbedaan dengan permohonan lain yang telah masuk, ada sekitar 7 atau 8 permohonan, hampir sama, baik format maupun substansinya. Misalnya Pemohon mempermasalahkan batu uji Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, ini sudah berkali-kali juga dijadikan batu uji, saya belum menemukan perbedaan yang signifikan, yang dijadikan alasan oleh Pemohon, di mana letak perbedaan antara permohonan atau perkara yang sudah diputuskan oleh MK, terkait dengan batu uji Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, nanti Saudara bisa mencari lagi narasi lain atau reasoning Saudara dalam permohonannya, sehingga nampak perbedaannya dengan permohonan-permohonan lainnya.

Kemudian ada juga Saudara menyinggung masalah open legal policy sebagai dasar untuk menentukan presidential threshold menurut Saudara seharusnya itu menjadi close legal policy. Nanti juga dicari alasannya karena alasan-alasan yang Saudara sampaikan hampir sama dengan alasan-alasan yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian hal lain yang ketiga, sebenarnya dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu yang membatasi 20% itu, ya, sebenarnya masih memberi peluang atau kemungkinan untuk lebih dari 2 calon bahkan bisa 3, 4 calon bahkan bisa 5 calon kalau misalnya 20%, 20%, ya 100%, jadi 5 calon sebenarnya.

Kemudian nanti kalau mau diperbaiki juga nanti cari rumusan alasan-alasan lain bagi Saudara bahwa dengan adanya PT ini menjadi alasan untuk terbelahnya masyarakat, ya. Coba cari alasan lain yang beda dengan permohonan-permohonan yang sudah masuk ataupun yang sudah pernah diputus oleh MK.

Mungkin itu secara garis besar dari saya. Silakan, Yang Mulia Prof. Arief!

4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Pemohon Pak Ikhwan, sebelum saya melangkah untuk memberikan masukan, perlu saya sampaikan pertanyaan pada Pak Ikhwan. Pak Ikhwan itu ASN atau pegawai swasta?

5. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [18:12]

ASN, Pak.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:12]

Kok di dalam KTP-nya yang dijadikan bukti di sini karyawan swasta?

7. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [18:20]

Saya memang tidak mengubah KTP.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:21]

Ha?

9. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [18:22]

Ya, tidak mengubah KTP.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:23]

Ini KTP-nya sejak kapan ini, 2017?

11. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [18:27]

Sudah lama itu, KTP lama.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:32]

Ya, KTP-nya kan KTP tahun 2017 ini, KTP 2017. Anda jadi ASN sejak kapan?

13. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [18:41]

Saya di DPD bekerja sejak 2004.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:48]

Oh, pegawai DPD toh?

15. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [18:52]

Ya, Pak.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:55]

Eenggak, sekarang ini ASN di mana?

17. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [18:57]

Di Sekretariat Jenderal DPD RI.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:00]

Oh, Sekretariat Jenderal DPD RI. Tapi sejak kapan di ... ASN di situ?

19. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [19:06]

Sejak ... saya bekerja di DPD RI (...)

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:16]

Jadi begini, Pak Ikhwan, ini harus klir. Jadi, tidak boleh ada pemalsuan identitas. Mengajukan Permohonan ini resmi ke negara, ke lembaga negara. Jadi, nanti bisa ... kalau diketahui bahwa identitas dipalsukan, pegawai swasta bilang ASN, atau ASN bilang pegawai swasta, ini bisa bermasalah, makanya saya minta klarifikasi ke Pak Ikhwan, yang betul itu ASN atau karyawan swasta? Sekali lagi, saya tanya?

21. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [19:49]

ASN, Bapak.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:54]

ASN. Sejak kapan jadi ASN?

23. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [19:56]

ASN, Bapak.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:59]

Ya. Sejak kapan jadi ASN?

25. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [20:00]

Mungkin bagian kepegawaian yang tahu itu secara (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:06]

Lho, ya, enggak. Bapak itu kan pegawai, masa enggak tahu?

27. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [20:10]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:11]

Ini menyangkut diri sendiri. Saya jadi ASN saja tahun 1980 masih ingat kok. Masa Bapak anu ... enggak ingat. Tahun berapa jadi ASN di DPD?

29. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [20:31]

Nanti saya lengkapi, Pak.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:33]

Ya, gini, pemalsuan-pemalsuan identitas yang ke kepada lembaga resmi, itu bisa menjadi masalah lho, Pak. Makanya, saya minta klarifikasi ini, ya, supaya klir. Ya, kembali saya minta penegasan, Bapak itu yang betul ASN atau karyawan swasta? ASN?

31. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [20:58]

ASN, Bapak.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:59]

ASN. Sejak kapan jadi ASN? Masa enggak ingat? Karena di tahun 2017 ini, pada waktu KTP keluar, Bapak masih tertulis sebagai karyawan swasta.

33. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [21:17]

Ya, betul, Pak. Saya tidak merubah status itu memang, Pak, di KTP.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:21]

Ya, makanya itu, ASN-nya sejak kapan? Masa enggak ingat?

35. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [21:34]

Sejak ... nanti saya tanya ke bagian kepegawaian, Pak.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:40]

Masa enggak ingat sih? Ya, pokoknya ini anu lho ... sidang terbuka untuk umum, ya. Ini sidang terbuka untuk disaksikan oleh banyak orang, ya. Jadi Bapak di sini identitas yang ada di dalam Permohonan menuliskan seorang ASN, tapi kemudian dicek buktinya di KTP, KTP DKI, Bapak adalah karyawan swasta. Sekarang ditanyakan dalam sidang terbuka, Bapak itu ASN atau karyawan swasta? Menjawab, "ASN." Tapi sejak kapan menjadi ASN? Bapak lupa, enggak tahu, ya?

37. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [22:29]

Siap.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:30]

Baik, kalau begitu sudah bisa dicatat dan diketahui oleh publik, ya. Sekarang begini, Pak, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Mahkamah itu pernah memutus berkali-kali dalam permohonan yang menyangkut Pasal 20 ... 222 Undang- Undang anu ... Pemilu ini. Satu, putusan mengenai siapa yang bisa diberikan legal standing. Dalam putusan itu yang diberikan legal standing adalah partai politik yang sudah pernah ikut pemilu. Partai politik yang belum ikut pemilu saja tidak diberikan legal standing, ya.

Nah, sekarang Bapak mengaku sebagai perorangan. Nah, sekarang kalau perorangan supaya bisa diberikan legal standing, maka

Bapak harus menguraikan bahwa Mahkamah bisa berubah pendiriannya memberikan legal standing kepada perorangan kalau ada penjelasan- penjelasan atau narasi yang diberikan oleh Bapak yang meyakinkan Mahkamah, sehingga Mahkamah bisa bergeser dalam memberikan legal standing kepada perorangan. Itu yang pertama, saran saya.

Kemudian yang saran yang kedua, Mahkamah pernah memutuskan yang berkaitan dengan presidential threshold. Mahkamah menafsirkan Pasal 6A ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 bahwa presidential threshold itu adalah konstitusional. Sedangkan angka jumlahnya, apakah 2%, 1%, 4%, sekarang 20%, menurut Mahkamah itu adalah open legal policy. Jadi kalau presidential threshold-nya menurut Mahkamah dalam putusannya, itu adalah konstitusional. Sedangkan angka besar-kecilnya persentasenya adalah open legal policy. Artinya, besar-kecilnya angka- angka itu terserah kepada pembentuk undang- undang. Pembentuk undang- undang itu siapa? Presiden bersama DPR atau DPR bersama dengan Presiden.

Nah, sekarang Bapak mengatakan Mahkamah harus berubah pendiriannya, baik dalam legal standing ... pemberian legal standing, maupun dalam hal menentukan presidential threshold, Mahkamah diminta oleh Bapak, dimohonkan oleh Bapak harus berubah. Memang dalam beberapa putusan, Mahkamah mengubah pendiriannya. Jadi sekali lagi, katanya *katanya*, kata *katanya*, bukan mengoreksi putusan. Mengubah pendiriannya.

Mahkamah bisa mengubah pendiriannya, kalau ada pertimbangan narasi alasan yang sangat kuat. Alasan yang kuat itu bisa berdasarkan pertimbangan ideologis, pertimbangan politis, pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan yuridis. Kalau ada alasan- alasan yang kuat, maka Mahkamah bisa mempertimbangkan untuk mengubah pendapatnya, atau bergeser pendapatnya, tapi bukan mengoreksi. Kalau dengan menggunakan kata *mengoreksi*, berarti Mahkamah putusan yang lalu itu salah, ya. Jadi karena fungsi Mahkamah adalah menjadikan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 itu the living constitution, sehingga Mahkamah bisa saja berubah pendapatnya atau menggeser pendapatnya. Tapi syaratnya itu tadi, pertimbangan ideologis bisa, filosofis bisa, sosiologis bisa, yuridis bisa. Lha, coba supaya meyakinkan Mahkamah, Pak Ikhwan ini harus menjelaskan dari berbagai aspek yang bersifat komprehensif sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya. Itu yang kedua, yang mendasar.

Yang ketiga. Tadi Pak Ketua sudah menyinggung Permohonan semacam ini, itu sering di ... sudah dilakukan. Kalau sering dilakukan masih tetap sama saja, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Permohonan ini tidak bisa melewati Pasal 60 Undang- Undang MK, tidak bisa melewati Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatakan bahwa Permohonan ini adalah sama saja

dengan apa yang sudah pernah diputus oleh MK. Sehingga, putusan mut ... apa ... nebis in idem, sudah enggak diperiksa lagi. Legal Standing-nya enggak dilihat, Pokok Permohonannya enggak lihat. Tapi Mahkamah berpendapat, Permohonan ini nebis in idem. Nah, ini harus melewati itu dulu, Pak, Permohonannya.

Oleh karena itu, coba nanti dipelajari Pasal 60 Undang- Undang MK dan PMK Nomor 2 Tahun 2001, khususnya Pasal 78.

Saya terima kasih di dalam Permohonan ini. Ya, nanti dipelajari, saya enggak usah membacakan Pasal 60 Undang- Undang MK dan Pasal 78 PMK, nanti dipelajari sendiri. Karena bahayanya kalau sama, Permohonan Bapak cukup oleh Mahkamah dikatakan, "Permohonan ini nebis in idem," ya.

Terus kemudian begini, saya terima kasih Bapak mengutip banyak pendapat- pendapat, tapi kelihatannya kurang lengkap dan kurang komprehensif. Pendapat- pendapat yang dikutip hanya pendapat- pendapat yang mendukung Permohonan ini. Nah, Mahkamah biasanya juga setiap kali memutus perkara, itu tidak hanya melihat dari satu sisi, melihat juga dari sisi-sisi yang lain secara komprehensif. Karena Bapak mengatakan, "Ini banyak tokoh yang mengatakan bahwa presidential threshold itu tidak relevan."

Tapi kalau Bapak juga bisa mengatakan ada tokoh- tokoh yang menurut Bapak dikutip di sini yang relevan mendukung presidential threshold, nanti Mahkamah yang menilai. Yang betul itu sebetulnya menurut konstitusi, khususnya Pasal 6A ayat (2) itu yang mana? Apakah yang mendukung presidential threshold ataukah yang menolak presidential threshold? Karena Permohonan Bapak ini enggak berimbang. Tapi begitu ... meskipun begitu boleh saja, enggak ada masalah. Tapi nanti Mahkamah dalam rangka mau memutus perkara ini, mencari sumber referensi yang lain, ya. Jadi, tolong penjelasannya. Artinya, yang diuraikan di dalam Posita, di dalam Alasan Permohonannya, itu bisa secara komprehensif. Di mana letak pertentangan antara Pasal 222 dengan Pasal 6A ayat (2)? Itu yang penting. Kajian secara ilmiah dengan perbandingan-perbandingan kalau ada dengan negara lain atau perbandingan-perbandingan dalam buku-buku yang ada referensinya. Ya, jadi hal- hal itulah yang harus diuraikan dalam Permohonan ini.

Yang penting adalah yang pertama melewati Pasal 60 Undang- Undang MK dan Pasal 87 PMK Nomor 2 Tahun 2021 dulu. Kemudian yang kedua, melewati legal standing Bapak, supaya Mahkamah yakin Bapak punya legal standing itu. Setelah itu, baru Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonannya. Untuk bisa mengabulkan, Bapak harus menguraikan di dalam Positanya atau Pokok Permohonannya secara komprehensif dan meyakinkan kepada Mahkamah supaya Mahkamah bergeser berubah pendapatnya. Ya, sekali lagi bukan mengoreksi, tapi mengubah pendapatnya menjadikan konstitusi itu sebagai the living constitution.

Saya kira itu Bapak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih

39. KETUA: ANWAR USMAN [33:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Pemohon Pak Ikhwan Mansyur, ya? Pak Ikhwan Mansyur, apakah sudah pernah beracara di MK atau pernah mengajukan permohonan selain ini?

41. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [34:12]

Belum, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:12]

Belum, ya? Oke, baik. Itu pertanyaannya penting. Karena tadi ketika Pak Ikhwan menyampaikan Permohonan menyampaikan, membacakan itu, Pak Ikhwan belum membacakan tentang Petitumnya. Padahal Petitum itu satu kesatuan, ya. Nanti Pak Ikhwan tolong cermati tadi yang sudah disebutkan Yang Mulia Prof Arief itu ada PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Nah, itu diatur di dalam Pasal 10 itu pengajuan permohonan itu sekurang- kurangnya terdiri atas permohonan fotokopi identitas dan seterusnya, itu ayat (1). Kemudian ayat kedua itu ada A- nya itu nama Pemohon, ya, atau kuasa. Karena Pak Ikhwan sendiri berarti identitas Pak Ikhwan. Kemudian, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah, atau kantor, dan alamat surat elektronik.

Yang kedua, uraian yang jelas mengenai pertama Kewenangan Mahkamah. Yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon. Yang ketiga, Alasan Permohonan. Dan yang berikutnya itu Petitum. Nah, Petitumnya itu kalau pengujian formil juga sudah diatur seperti apa, pengujian materiil seperti apa. Nah, tadi Pak Ikhwan sudah membacakan, tapi belum membacakan Petitumnya. Bisa dibacakan dulu Petitumnya?

43. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [36:05]

Bisa, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:05]

Ya, silakan.

45. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [36:06]

Petitum, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan Pasal 222 Undang- Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan MK dalam Berita Acara Negara.

Atau jika Majelis Hakim memutuskan lain, saya memohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:45]

Ya, nanti kalau Pak Ikhwan baca itu lengkap, ya. Kalau ada lembaran negaranya juga disebutkan situ, tambahan lembaran negaranya, ya. Sebab kalau Pak Ikhwan baca separuh-separuh, nanti ini kesannya Pak Ikhwan tidak serius ini, ya. Jadi, kalau apa yang tertulis dalam Petitum, itu semua dibacakan, ya. Kalau nanti Pak Ikhwan diberi kesempatan perbaikan, walaupun setelah perbaikan, Petitumnya tetap harus dibacakan nanti. Ya, Pak Ikhwan? Baik.

Tadi sepintas saya dengar, Pak Ikhwan mengatakan ketika ditanyakan identitas dari Yang Mulia Prof. Arief, Pak Ikhwan mengatakan PNS sejak 2004?

47. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [37:31]

Bukan. Saya bekerja di DPD sejak 2004, bukan sebagai PNS.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:40]

Oh, di DPD 2004 belum sebagai PNS?

49. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [37:44]

Belum.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:47]

Belum. Jadi, waktu itu Pak Ikhwan bekerja sebagai apa di DPD?

51. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [37:55]

Istilahnya dulu ... apa ya, kayak tenaga honor, gitu.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [38:01]

Tenaga honor, ya? Kira- kira sampai tahun berapa kemudian diangkat jadi ASN?

53. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [38:14]

Saya tidak begitu jelas. Karena kalau diminta melengkapi administrasi, ya saya lengkapi, gitu. Namun (...)

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [38:26]

Tidak jelas maksudnya apa ini? Tidak jelas kapan diangkat (...)

55. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [38:31]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [38:35]

Tapi biasanya orang honorer kan, bisa tahu berapa lama itu? Lupa, ya?

57. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [38:42]

Nanti saya tanyakan ke bagian kepegawaian.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [38:44]

Oke, oke, tidak apa- apa. Ini penting karena begini, di KTP yang Pak Ikhwan lampirkan ini, itu juga agak sedikit berbeda dengan identitas yang ada dalam permohonan. Karena di dalam KTP ini, itu hanya ditulis Ikhwan Mansyur, sementara dalam permohonannya ini ada pakai marga ya, Situmeang.

59. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [39:13]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:15]

Nah, saya ingin konfirmasi dulu, KTP ini KTP Pak Ikhwan bukan? Soalnya di sini tidak ada Situmeang.

61. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [39:21]

Ya, betul KTP saya.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:22]

KTP, ya. Kalau dilihat dari KTP ini, ini KTP yang Pak Ikhwan ubah atau terbaru kalau boleh dikatakan karena sudah pakai istilah masa berlaku seumur hidup, ya. Ini sejak 2017, 10 April, ya? Itu berarti kalau misalnya sebelum 10 April Pak Ikhwan belum menjadi ASN, itu berarti informasi ini benar. Tapi, kalau Pak Ikhwan sudah jadi ASN atau PNS sebelum 2017, semestinya ini tidak boleh karena ada dampaknya. ASN itu tentu diikat dengan aturan perundang-undangan dan juga kode etik, ya. Itu yang tadi diingatkan Yang Mulia Prof. Arief supaya ini harus sinkron antara identitas karena di situ jelas ditulis pekerjaan dan lain- lain itu, ini penting, ya, Pak Ikhwan?

63. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [40:28]

Ya, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:28]

Kebetulan ini memang agak berbeda, satu Situmeang dan satu tidak. Tapi setelah saya konfirmasi, ternyata menurut Pak Ikhwan benar, ya. Ini hal penting ini, Pak Ikhwan, tidak bisa main- main ini, ya. Ini penting juga ini.

Baik, kemudian gini, Pak Ikhwan. Undang- Undang MK kalau saya lihat dalam permohonan ini, ini Pak Ikhwan belum kaitkan dengan undang- undang terbaru, MK yang terbaru, Nomor 7 Tahun 2020, Pak Ikhwan. Kemudian, PMK-nya Pak Ikhwan masih Nomor 6 Tahun 2005, ya. Jadi, digunakan aturan yang baru, yang terakhir itu PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya.

Kemudian, hal lain saya lihat, banyak sekali Pak Ikhwan ini mengutip pendapat para ahli dan juga ada beberapa tokoh. Ini saya kebetulan juga dengan Panel ini, kami Panel di permohonan yang lain yang pengutipan ini hampir sama ini, ya. Saya belum melihat, mencocokkannya, tapi nama- nama yang disebutkan ini kurang lebih hampir sama, ya. Kalau Pak Ikhwan ini mengutip dari website, mungkin supaya agak berbeda itu tanggal pengutipannya juga penting, Pak Ikhwan, ya. Jadi, ini menunjukkan bahwa ada riset Pak Ikhwan yang sangat serius terkait dengan hal ini. Kalau tidak ada, ini sumbernya ada, tanggal aksesnya itu tanggal berapa? Itu juga penting sebenarnya supaya nanti kita bisa membaca, melihat perbedaan dan juga keseriusan dari Pak Ikhwan terkait dengan Permohonan ini. Karena ini sebagian

besar nama- nama yang disebutkan di sini juga sudah ada di permohonan yang lain, ya. Jadi, ini penting juga supaya tadi yang diingatkan oleh Yang Mulia Prof. Arief, MK bisa mengubah pendirian, tentu ada sejumlah alasan yang bisa meyakinkan nanti, ada alasan ideologis, filosofis, yuridis, ya, dan sebagainya, ya. Itu nanti Pak Ikhwan bisa mencermati itu.

Nah, saya hal- hal yang lain, saya kira sudah cukup, nanti Pak Ikhwan tolong memperhatikan apa yang sudah diberi masukan ini.

Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

65. KETUA: ANWAR USMAN [43:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu, Pak Ikhwan, banyak sekali masukan dari Majelis untuk ya, terserah Pak Ikhwan apakah mau menerima seluruhnya, sebagian, atau tidak sama sekali, tetapi yang pasti, Pemohon Pak Ikhwan diberi waktu sampai hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 untuk memperbaiki permohonannya.

Jadi sekali lagi, Saudara Pemohon Pak Ikhwan, diberi kesempatan 2 minggu, ya, Senin 7 Februari 2022, untuk memperbaiki permohonannya dan nanti langsung diserahkan ke Kapaniteraan. Sekiranya bisa selesai secepatnya sebelum hari Senin ya, lebih bagus juga, sebelum hari Senin, 7 Februari 2022.

Baik, apa ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum sidang ditutup, Pak Ikhwan?

66. PEMOHON: IKHWAN MANSYUR SITUMEANG [44:35]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN [44:46]

Ya, baik, Pak Ikhwan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB

Jakarta, 24 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).